



PUTUSAN

Nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:

Ceria Syabrina binti Syamsul Bahri, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Hotel Aston Samarinda, tempat tinggal di Jalan Veteran RT.6 RW.2 Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

Zainal Abidin bin Arifin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin RT.4 NO.77 Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 1 September 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 1 September 2016, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 Juni 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor 517/128/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Veteran, RT.006 RW. 002, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian sempat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Gang Fajar, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan terakhir kembali bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Veteran RT.006 RW. 002 Kelurahan Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kotabaru. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Sasyalia Syawia Abidin yang lahir di Kotabaru pada tanggal 12 Desember 2009;

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2010 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan yaitu karena tergugat sering ringan tangan dan tergugat terlalu perhitungan dalam hal ekonomi keluarga. Selain itu, faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :

- a. Selama berpisah tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat dan anaknya selama 3 tahun;
- b. Tergugat sering marah - marah kepada penggugat di depan umum tanpa alasan yang jelas ;
- c. Tergugat juga cemburu buta kepada penggugat dengan tidak mengizinkan penggugat bekerja karena takut kalau penggugat digoda lelaki lain padahal penggugat ingin bekerja untuk membantu ekonomi keluarga ;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi saat tergugat pindah bekerja ke Banjarmasin dan jarang pulang menjenguk penggugat dan anaknya dan terakhir pada bulan Oktober tahun 2013 tergugat menemui penggugat kemudian marah - marah kepada penggugat,

Hal 2 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orangtua tergugat ;

5. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 3 tahun lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 kali berturut-turut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan

Hal 3 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat tidak ternyata melawan hukum, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian, Majelis Hakim hanya berusaha maksimal menasihati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat serta menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tergugat pula, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat tersebut, tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum acara khusus dengan tetap membebankan wajib bukti kepada pihak penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 ;

Menimbang, bahwa selain dua bukti tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangannya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Marlina Hartati binti Ruslan

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah bibi kandung penggugat dan saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat satu dikaruniai dua orang anak ;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Ktb



- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 lalu, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar antara penggugat dengan tergugat terjadi ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi ;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan seringnya terjadi keributan antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat tidak mau menerima saran dan nasihat penggugat agar tergugat jangan lagi terlalu pelit atau terlalu perhitungan dalam memberi nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa apabila terjadi keributan, maka tergugat sering melakukan tindakan kekerasan seperti memukul dan menampar atau mencekik leher penggugat ;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat adanya bekas pukulan dan bekas cekikan tergugat terhadap penggugat, seperti wajah lebam dan bengkak, serta leher penggugat yang kebiru-biruan ;
- Bahwa kurang lebih sejak sekitar tiga tahun lalu, penggugat dan tergugat berpisah rumah dan sejak itu pula saksi tidak pernah melihat penggugat adamendapat kiriman nafkah dari tergugat ;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

2. Murni binti Ruslan

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan pernah tinggal satu rumah dengan penggugat dan saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat ada dikaruniai dua orang anak ;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Ktb



- Bahwa kurang lebih sejak sekitar lima atau enam tahun lalu, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar antara penggugat dengan tergugat terjadi ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi, kadang juga saling menyalahkan yang pada akhirnya saling mendiamkan diri ;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan seringnya terjadi keributan antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat tidak mau menerima saran dan nasihat penggugat agar tergugat jangan terlalu pelit kepada penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat sangat pelit dalam memberi nafkah selalu mempertanyakan keperluan dengan serinci-ricinya dan tidak pernah memberi nafkah sesuai dengan keperluan atau permintaan penggugat ;
- Bahwa apabila terjadi keributan, maka tergugat sering melakukan tindakan kekerasan seperti memukul dan menampar penggugat dan bahkan kejadian tersebut juga terjadi di luar rumah, sehingga banyak tetangga yang mengetahuinya ;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat adanya bekas pukulan dan tamparan tangan tergugat terhadap penggugat, seperti wajah lebam dan bengkak ;
- Bahwa sejak tiga tahun lalu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa mengirim nafkah, sehingga saksilah yang selama tiga tahun terakhir ini membiayai penggugat dan satu orang anaknya ;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan apa yang tertera dalam asli Buku Kutipan Akta Nikah atas nama **Zainal Abidin bin Arifin dan Cerria Syabrina binti Syamsul Bahri**, maka harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat ada mempunyai hubungan hukum, yakni terikat sebagai suami isteri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dan sesuai pula dengan apa yang tertera pada asli Kart Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru yang diperlihatkan penggugat di persidangan, harus dapat dinyatakan bahwa penggugat tercatat sebagai penduduk yang tinggal dan menetap di Kabupaten Kotabaru. Dengan demikian penggugat telah memenuhi syarat persona in iudicio untuk berperkara di Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga secara formil gugatan penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008 jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016, terhadap perkara ini harus diadakan proses mediasi, akan tetapi oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak ternyata pula gugatan penggugat melawan hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan penggugat dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada penggugat ;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing adalah ibu kandung dan bibi kandung penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan materi keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat yang tidak lain adalah ibu kandung dan bibi kandung penggugat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya perjalanan bahtera rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, sebagaimana yang dikehendaki oleh isi dan maksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kereteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui mulai sejak lima atau enam tahun lalu (tahun 2010), hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi pertengkaran, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri penggugat dan tergugat ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi yang dipicu oleh adanya perbuatan tergugat yang apabila dinasihati atau disarankan oleh penggugat supaya tergugat tidak terlalu pelit atau tidak terlalu perhitungan kepada penggugat dalam memberi nafkah, tergugat tidak mau menerima saran dan nasihat penggugat, malahan tergugat marah-marah kepada penggugat dengan memukul, menampar atau menempeleng serta mencekik leher penggugat, sampai wajah dan mata penggugat memar, bengkak dan berdarah. Dan peristiwa tersebut bukan hanya terjadi dalam rumah atau di dalam kamar, tetapi beberapa kali juga terjadi di luar rumah, sehingga banyak tetangga yang melihat dan mengetahuinya. Bahwa kedua saksi juga menrenagkan bahwa sejak tiga tahun terakhir ini tergugat tidak pernah lagi terlihat membiayai penggugat dan satu orang

Hal 9 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anakny. Sehingga keterangan saksi tersebut telah menguatkan gugatan penggugat dan menurut hukum keterangan yang demikian dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyatakan bahwa mereka berdua serta keluarga yang lain dari pihak penggugat dan tergugat telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi serta keluarga yang lain menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, terungkap fakta hukum dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- bahwa sekurang-kurangnya sejak lima atau enam tahun lalu (tahun 2010) lalu, hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi pertengkaran, karena adanya perbuatan tergugat yang apabila dinasihati atau disarankan oleh penggugat supaya tergugat tidak terlalu pelit atau ttidak terlalu perhitungan kepada penggugat dalam memberi nafkah, tergugat tidak mau menerima saran dan nasihat penggugat, malahan tergugat marah-marah kepada penggugat dengan memukul, menampar atau menempeleng serta mencekik leher penggugat, sampai wajah dan mata penggugat memar, bengkak dan berdarah ;
- bahwa sejak berpisah tiga tahun lalu, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada pengugat dan satu orang anaknya;
- bahwa sekurang-kurangnya sejak tiga tahun lalu pengugat dan tergugat berpisah rumah sampai sekarang ;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi penggugat dan tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta firman Allah dalam surat An Ruum ayat 21. Karena telah sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sebagai akibat dari perbuatan tergugat, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian tentang fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sebab-sebab pertengkaran yang terjadi antara pengugat dan tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat bukan pertengkaran biasa, melainkan adalah pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Selain itu, apabila tetap mempertahankan rumah tangga seperti yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka hal tersebut akan mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang mungkin akan diperolehnya, terutama bagi diri penggugat, karena penggugat sudah tidak ada rasa lagi rasa nyaman dan aman dalam membina rumah tangga dengan tergugat, malahan yang timbul rasa takut dan trauma setiap kali bertemu dan berhadapan dengan tergugat yang selalu disakiti baik hati maupun tubuhnya oleh tergugat, dengan adanya perbuatan KDRT dan ucapan kasar tergugat yang selalu mewarnai perjalanan rumah tangga penggugat dan tergugat, sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (d dan f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan

Hal 11 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**Zainal Abidin bin Arifin**) terhadap penggugat (**Cerria Syabrina binti Syamsul Bahri**) ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

Hal 12 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Achmad Sya'rani, S.H.I.** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Mashunatul Khairiyah, S.H., M.H.** dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Mashunatul Khairiyah, S.H.I, M.H.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 391.000,00

Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal 14 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Ktb